



PUTUSAN
Nomor 963/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. WAHYU NURSANTY, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1499/PJ./2012, tanggal 28 September 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER, beralamat di Jalan Teluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, dalam hal ini diwakili KUSNAN RAHMIN, jabatan Direktur Utama, selanjutnya memberikan kuasa kepada SRI WAHYUNI SUJONO, S.H., pekerjaan Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor Konsultan Pajak SF Consulting, beralamat di Gedung Menara Karya Lantai 21, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/RAPP-DIR/IV/2013, tanggal 09 April 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38741/PP/M.XIII/16/2012, tanggal 19 Juni 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 178/RAPP-Dir/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa dengan ini mengajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-682/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00065/407/09/092/10 tertanggal 8 Oktober 2010, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00065/407/09/092/10 tertanggal 8 Oktober 2010;

1. Perhitungan PPN Lebih Bayar

Bahwa SKPLB PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00065/407/09/092/10 tertanggal 8 Oktober 2010 telah diterbitkan oleh Terbanding dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi Rp
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :			
	a.1. Ekspor	187.302.620.666	187.302.620.666	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	111.088.743.457	111.088.743.457	-
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	398.604.788.920	398.604.788.920	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	702.814.150	702.814.150	-
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	697.698.967.193	697.698.967.193	-
	b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	697.698.967.193	697.698.967.193	-
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar :			
	a. PPN yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.6)	11.108.874.344	11.108.874.344	-
	b. Dikurangi :			
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	27.777.119.363	22.305.191.505	5.471.927.858
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	27.777.119.363	22.305.191.505	5.471.927.858
	e. Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar (d-a)	16.668.245.019	11.196.317.161	5.471.927.858
3	Kelebihan Pajak yang sudah :			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-	-	-
4	Jumlah yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	16.668.245.019	11.196.317.161	5.471.927.858

2. Koreksi Fiskal

Bahwa dari perhitungan tersebut di atas terlihat nyata bahwa Terbanding telah melakukan koreksi fiskal atas Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp5.471.927.858,00 yang terdiri atas:

a. Koreksi PM

1. Koreksi PM atas pembibitan, penanaman dan pengangkutan kayu hutan	5.407.096.447
--	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koreksi PM yang tidak mempunyai hubungan langsung
3. Koreksi PM yang konfirmasi dijawab "Tidak Ada"

56.795.411

8.036.000

Total

5.471.927.858

3. Rincian dan Alasan Koreksi Fiskal yang dilakukan oleh Terbanding

Bahwa Rincian dan alasan koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Nomor	Keterangan	Rp
1	Koreksi Pajak Masukan atas pembibitan, penanaman dan pengangkutan kayu hutan	5.407.096.447
2	Koreksi Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung	56.795.411
3.	Koreksi Pajak Masukan yang konfirmasi dijawab "Tidak Ada"	8.036.000
Total koreksi pajak masukan		5.471.927.858

Keberatan

Bahwa atas SKPLB PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00065/407/09/092/10 tertanggal 8 Oktober 2010, melalui Surat Nomor 346/RAPP-DIR/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dengan bukti penerimaan surat tertanggal 4 November 2010, Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Keberatan dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-682/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 03 Agustus 2011, Permohonan Keberatan tersebut telah ditolak, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN lebih dibayar	11.196.317.161	0	11.196.317.161
- Sanksi Bunga Ps 13 ayat (2) KUP	0	0	0
- Sanksi Kenaikan Pasal 13(3) KUP	0	0	0
Jumlah PPN yang lebih dibayar	11.196.317.161	0	11.196.317.161

Permohonan Banding

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ("Undang-Undang KUP") dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:

- a. Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- b. Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-682/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
- c. Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal Surat keputusan tersebut Pemohon Banding terima yaitu tanggal 10 Agustus 2011;



- d. Oleh karena posisi SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2009 adalah lebih bayar, maka Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, tidak diperlukan;

Pokok Sengketa Banding

Bahwa setelah Pemohon Banding mempelajari kembali baik alasan dilakukannya koreksi fiskal yang menjadi dasar diterbitkannya SKPLB PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00065/407/09/092/10 tertanggal 8 Oktober 2010 maupun alasan tetap dipertahankannya koreksi fiskal tersebut oleh Terbanding melalui Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-682/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 03 Agustus 2011, maka perkenankan Pemohon Banding menyatakan tidak setuju, baik terhadap alasan dilakukannya koreksi fiskal maupun alasan tetap dipertahankannya koreksi-koreksi tersebut oleh Terbanding. Selanjutnya perkenankan Pemohon Banding mengemukakan alasan dan penjelasan pengajuan Banding atas koreksi-koreksi sebagai berikut:

Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp5.471.927.858,00

Bahwa rincian atas koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Nomor	Keterangan	Rp
1	Koreksi Pajak Masukan atas pembibitan, penanaman dan pengangkutan kayu hutan	5.407.096.447
2	Koreksi Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung	56.795.411
3.	Koreksi Pajak Masukan yang konfirmasi dijawab "Tidak Ada"	8.036.000
Total koreksi pajak masukan		5.471.927.858

Penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Pajak Masukan atas Pembibitan, Penanaman dan Pengangkutan Kayu sebesar Rp5.407.096.447,00

Menurut Terbanding

bahwa koreksi ini dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp5.407.096.447,00 dengan alasan merupakan PPN yang berasal dari perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk pembibitan, penanaman dan pengangkutan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 Kep.Menkeu Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang merupakan unit atau kegiatan untuk menghasilkan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perusahaan Pemohon Banding bergerak di industri *Pulp* (penghasil bubur kertas) dan produksi chemicals untuk mendukung industri tersebut. Lokasi usaha Pemohon Banding terletak di Kerinci, Riau;
2. Pemohon Banding memiliki Hak Konsesi atas Hutan Tanaman Industri ("HTI") di Riau sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Nomor 122/1V-RPH/1994 tanggal 17 Januari 1994, Nomor 1547/MENHUT-IV/1996 tanggal 5 November 1996, Nomor 137/KPTS-11/1997 tanggal 10 Maret 1997 dan Nomor 256/MENHUT-VI/2001 tanggal 22 Februari 2001. HTI ini dimaksudkan untuk mendukung industri *Pulp* Pemohon Banding;
3. Hasil produksi dari industri penghasil bubur kertas (*pulp*) ini merupakan Barang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak pembeli dikenakan PPN sebesar 10%;
4. Pemohon Banding tidak menjual kayu dalam bentuk LOG (kayu bulat);
5. Sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding memproduksi bubur kertas yang mana bubur kertas ini merupakan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN sebesar 10%. Dengan demikian maka semua Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Banding peroleh adalah sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak yang Pemohon Banding hasilkan. Sehingga Faktur Pajak Masukan atas pembibitan, penanaman, pengangkutan kayu dari lokasi Hutan Pemohon Banding ke lokasi pabrik Pemohon Banding, penebangan kayu merupakan pajak masukan yang terkait dengan industri penghasil bubur kertas yang merupakan barang kena pajak dan objek PPN. Perlu diingat bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak;
6. Kep.Men Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 yang dijadikan Terbanding sebagai dasar untuk melakukan koreksi, jelas keliru, karena muatan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan usaha yang bersifat terpadu (*Integrated*) yang hanya melakukan penyerahan kena pajak saja. Namun Kep.Men Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 ini mengatur mengenai Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. selain daripada itu, perlu Pemohon Banding pertegas bahwa yang dimaksud dengan penyerahan tidak kena pajak dalam

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 963/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Keuangan ini adalah penyerahan kepada pihak ketiga (pembeli) atas barang bukan barang kena pajak, sehingga tidak dikenakan PPN atas penyerahan tersebut;

Sedangkan Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan barang kena pajak. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa semua pajak masukan terkait dengan penyerahan barang kena pajak yang Pemohon Banding lakukan. Sehingga sudah seharusnya semua Pajak Masukan dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yang sah, akurat dan benar;

7. Terbanding telah memaksakan koreksi ini dan terlebih Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung koreksinya. Pemohon banding telah menyampaikan semua bukti-bukti pendukung selama proses pemeriksaan maupun keberatan. Data yang sama akan Pemohon banding sampaikan kepada Majelis di dalam persidangan;

bahwa dengan demikian semua koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus dibatalkan;

b. Koreksi Pajak Masukan atas Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai Hubungan Langsung Dengan Kegiatan Usaha sebesar Rp56.795.411,00

Menurut Terbanding

bahwa koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp56.795.411,00 merupakan koreksi atas Pajak Masukan yang sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan Pemohon Banding hanya menyerahkan data berupa Faktur Pajak yang diketahui merupakan pembayaran PPN terkait dengan kegiatan perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan ("SPHPK");

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif pajak masukan dalam negeri sebesar Rp56.795.411,00 atas biaya sewa bus untuk antar jemput karyawan ke area pabrik dan *cleaning service*, dengan alasan bahwa semua Pajak Masukan dalam negeri atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ditujukan untuk seluruh karyawan yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan kondisi PT RAPP yang berada di daerah terpencil dan menunjang kegiatan usaha Pemohon Banding;

- c. Koreksi Pajak Masukan atas Perolehan BKP atau JKP yang tidak pada saat dilakukan konfirmasi mendapat jawaban "Tidak Ada" sebesar Rp8.036.000,00**

Menurut Terbanding

bahwa koreksi positif pajak masukan dalam negeri atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak atas jawaban konfirmasi pajak masukan yang menyatakan "Tidak Ada" sebesar Rp8.036.000,00;

bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan ("SPHPK"), Terbanding juga menyebutkan bahwa koreksi tersebut telah sesuai dengan penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN yang mengatur bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material;

bahwa di samping itu, pada Lampiran I KEP-754/PJ./2001 yang antara lain menyebutkan "tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT PPN" dan bahwa jawaban permintaan keterangan tentang tindak lanjut klarifikasi data pajak keluaran (klarifikasi ulang) atas Faktur Pajak dengan nilai sebesar Rp8.036.000,00 belum ada jawaban dari KPP tempat PKP penjual terdaftar;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif pajak masukan sebesar Rp8.036.000,00 atas jawaban konfirmasi pajak masukan yang menyatakan "Tidak Ada", karena semua pajak masukan dalam negeri atas perolehan Barang Kena Pajak atas Jasa Kena Pajak sudah Pemohon Banding bayarkan secara penuh kepada *supplier* dan hal ini bisa dibuktikan melalui uji arus uang dan barang apabila diperlukan dan selanjutnya maka kewajiban untuk melakukan penyetoran PPN ke Kas Negara harus dilakukan oleh pihak Penjual/Pemberi Jasa;

bahwa apabila pihak Penjual/Pemberi Jasa tidak melakukan penyetoran PPN kepada Kas Negara padahal pihak Penjual/Pemberi Jasa sudah memungut PPN dari pihak Pembeli, maka Terbanding harus mengejar pihak Penjual/Pemberi Jasa dan bukannya mengenakan denda dan sanksi kepada pihak Pembeli yang sudah patuh terhadap ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan KEP-754/PJ./2001

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 963/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa KPP PKP Penjual harus menerbitkan SKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual. Negara tidak dirugikan oleh pihak Pemohon Banding, namun Negara dirugikan oleh pihak Penjual/Pemberi Jasa dan Terbanding tidak melakukan pemberian sanksi dan denda kepada pihak Penjual/Pemberi Jasa;

bahwa dengan demikian, apabila KPP Pembeli masih melakukan koreksi atas Faktur Pajak yang sama, maka atas transaksi yang sama sudah dikenakan pajak dua kali (pengenaan pajak "double) kepada Pemohon Banding yaitu:

1. PPN yang sudah Pemohon Banding bayarkan kepada penjual/pemberi jasa; dan
2. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa terkait dengan pernyataan Terbanding bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan, maka Pemohon Banding tegaskan bahwa semua Faktur Pajak Pemohon Banding sebesar Rp8.036.000 adalah telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN secara formal dan material;

bahwa dengan demikian, maka koreksi ini harus dibatalkan demi keadilan;

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan Permohonan Banding Pemohon Banding di atas terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-682/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 03 Agustus 2011 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00065/407/09/092/10 tertanggal 8 Oktober 2009, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut di atas dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-682/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan SKPLB PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00065/407/09/092/10 tertanggal 8 Oktober 2010 harus dibatalkan;

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis yang terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-682/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan membatalkan SKPLB PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00065/407/09/092/10 tertanggal 8 Oktober 2010. Sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2009 seharusnya adalah sebagai berikut:



No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1. Ekspor	187.302.620.666
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	111.088.743.457
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	398.604.788.920
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	702.814.150
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	697.698.967.193
	b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	697.698.967.193
2	Penghitungan PPN Lebih dibayar :	
	a. PK yg harus dipungut/dibayar sendiri	11.108.874.344
	(tarif x 1.a.2 atau 1.d.6)	
	b. Dikurangi :	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	27.777.119.363
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	27.777.119.363
	e. Jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang	16.668.245.019
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	-
4	Jumlah PPN yang Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	16.668.245.019

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38741/PP/M.XIII/16/2012, tanggal 19 Juni 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-682/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 03 Agustus 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00065/407/09/092/10 tanggal 08 Oktober 2010, atas nama: PT Riau Andalan Pulp & Paper, NPWP: 01.341.857.9-092.000, alamat: Jalan Teluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

a. Ekspor	Rp	187.302.620.666,00
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	111.088.743.457,00
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	398.604.788.920,00
d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	702.814.150,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	697.698.967.193,00
Perhitungan PPN Lebih Bayar :		
- PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	11.108.874.344,00
- Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	27.720.323.952,00
Jumlah perhitungan PPN lebih bayar	Rp	16.611.449.608,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Masa Pajak berikutnya	Rp	-
Jumlah PPN yang lebih dibayar	Rp	16.611.449.608,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38741/PP/M.XIII/16/2012, tanggal 19 Juni 2012, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1499/PJ./2012, tanggal 28 September 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 08 Oktober 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali**
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
 - A. Tentang koreksi Pajak Masukan atas Pembibitan, Penanaman, dan Pengangkutan Kayu Hutan Sebesar Rp5.407.096.447,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
 - B. Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan Yang Konfirmasi Dijawab “Tidak Ada” Sebesar Rp8.036.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali**



Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38741/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 Juni 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

A. Tentang koreksi Pajak Masukan atas Pembibitan, Penanaman, dan Pengangkutan Kayu Hutan Sebesar Rp5.407.096.447,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 40 Alinea ke-7 dan ke-8

"bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan terutang pajak dan penyerahan tidak terutang pajak sedangkan Putusan a quo menyangkut Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan terutang pajak dan penyerahan tidak terutang pajak oleh karenanya Putusan a quo tidak perlu menjadi pertimbangan dalam memutus sengketa ini;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Pajak Masukan atas pembibitan, penanaman dan pengangkutan kayu hutan sebesar Rp5.407.096.447,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38741/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 Juni 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu



kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait koreksi Pajak Masukan atas Pembibitan, Penanaman, dan Pengangkutan Kayu Hutan Sebesar Rp5.407.096.447,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim;*

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."*;

4. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.";



5. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."*;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*;

6. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN) menyatakan:

Pasal 1 angka 2

"Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud";

Pasal 1 angka 3

"Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini";

Pasal 1 angka 4

"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3.";

Pasal 4A angka 2

"Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. *barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;*
- b. *barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;*
- c. *makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;*
- d. *uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.";*

Pasal 16B ayat (1) dan (3)



“(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;*
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;*
- c. impor Barang Kena Pajak tertentu;*
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*

(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.”;

Penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN yang menyatakan:

“Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.”;

7. Bahwa PP 144 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1

“Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;*
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;*



- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.”;
8. Bahwa PP Nomor 31 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut:
- Pasal 1 angka 1 huruf c
- “Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian”;*
- Pasal 1 angka 2 huruf a
- “Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;”*
- Pasal 2 ayat (2) huruf c
- “Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”;*
9. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a KMK 575 tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:
- “Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (Integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.”;*
10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38741/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 Juni 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:



- 10 1. Bahwa atas hasil hutan berupa kayu log yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan hasil hutan yang diperoleh dari usaha pembibitan, penanaman, pengangkutan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki Hak Konsesi atas Hutan Tanaman Industri (HTI);
- 10 2. Bahwa pada faktanya kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah kegiatan usaha yang terintegrasi (terpadu) dimana terdapat unit kegiatan usaha yang menghasilkan barang yang bersifat strategis (kayu Log) yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dan unit kegiatan usaha yang menghasilkan bubur kertas (*pulp*) yang merupakan barang kena pajak;
- 10 3. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut identik dengan contoh pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a KMK-575 Tahun 2000, yaitu Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (*Integrated*) yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak). Bahwa pada contoh tersebut Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung adalah bukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;
- 10 4. Bahwa sesuai dengan prinsip Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, Barang Kena Pajak yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN mempunyai karakteristik yang sama dengan Barang kena Pajak yang penyerahan tidak terutang PPN karena Pajak masukan atas Barang Kena Pajak yang dibebaskan ataupun tidak terutang PPN tidak dapat dikreditkan, dengan demikian pajak masukan atas unit kegiatan usaha yang menghasilkan logging tidak dapat dikreditkan;
- 10 5. Bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan kayu log yang penyerahannya



dibebaskan dari pengenaan PPN berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi perusahaan *pulp & paper* yang terpadu (*Integrated*) maupun bagi perusahaan *pulp & paper* yang tidak terpadu (*non Integrated*). Hal ini sesuai dengan prinsip/filosofi/jiwa perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN yang menyatakan:

“Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.”;

10 6. Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (*equal treatment*) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*). Sally M Jones dan Shelley C Rhoades-Catanach dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning* 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:

- a. *Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaan pemerintah;*
- b. *Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;*
- c. *Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara;*
- d. *Pajak yang baik seharusnya adil;*

10 7. Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C Rhoades-Catanach, dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning* 2010 Edition, Mc Graw-Hill/Irwin, halaman 32-37 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:



- a. Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkan seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;
- b. Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapat perlakuan pajak yang sama;
- c. Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelum pengenaan pajak memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripada Wajib Pajak B, maka setelah pengenaan pajak tingkat kesejahteraan Wajib Pajak A seharusnya tetap lebih baik daripada Wajib Pajak B;
- d. Keadilan distributif, pajak sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan di dalam suatu masyarakat;

10.8. Bahwa pendirian dan kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pengenaan PPN atas kegiatan terpadu (*Integrated*) tersebut tertuang dalam KMK 575 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dimenangkan. Dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum;

10.9. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 51/P.PTS/XII/2011/57/P/HUM/2010 mengenai Perkara Permohonan Hak Uji Materi Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak (selanjutnya disebut PMK-78 tahun 2010) pada intinya memutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK-78 tahun 2010 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009). Norma atau kaidah yang diatur dalam PMK-78 Tahun 2010 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada prinsipnya sama dengan norma



atau kaidah dalam PMK-575 tahun 2000 sebagai pelaksana Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN. Dengan demikian kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam norma atau kaidah KMK 575 Tahun 2000 sah secara hukum;

10. Bahwa selain itu Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Pertambahan nilai tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang. Bahwa bibit pohon yang ditanam yang kemudian ditambahkan faktor-faktor produksi terhadapnya melalui proses penyiraman, pemupukan, pemanenan, pemotongan, sampai kemudian siap untuk diserahkan oleh unit kegiatan usaha yang menghasilkan kayu ke unit kegiatan usaha pabrik *pulp* secara nyata telah mengalami pertambahan nilai;
11. Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38741/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 Juni 2012 menyatakan bahwa:
Halaman 40 Alinea ke-1 dan ke-2
*"bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan terutang pajak dan penyerahan tidak terutang pajak sedangkan Putusan a quo menyangkut Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan terutang pajak dan penyerahan tidak terutang pajak oleh karenanya Putusan a quo tidak perlu menjadi pertimbangan dalam memutus sengketa ini;
bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Pajak Masukan atas pembibitan, penanaman dan pengangkutan kayu hutan sebesar Rp5.407.096.447,00 tidak dapat dipertahankan;"*
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:
a. Bahwa terdapat koreksi pajak masukan sebesar Rp5.407.096.447,00 yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas perolehan BKP/JKP yang



digunakan oleh unit kegiatan usaha untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (kayu log);

- b. Bahwa pada faktanya kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah kegiatan usaha yang terintegrasi (terpadu) dimana terdapat unit kegiatan usaha yang menghasilkan barang yang bersifat strategis (kayu Log) yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dan unit kegiatan usaha yang menghasilkan bubur kertas (*pulp*) yang merupakan barang kena pajak;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang PPN dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, Pajak masukan atas Barang Kena Pajak yang dibebaskan ataupun tidak terutang PPN tidak dapat dikreditkan, dengan demikian pajak masukan atas unit kegiatan usaha yang menghasilkan *logging* tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian nyata-nyata dan jelas putusan pengadilan pajak Nomor Put-38741/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 Juni 2012 diputus tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan diputus tidak berdasarkan ketentuan Pasal 16 B Undang-Undang PPN dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audio Et Alteram partem* (*mendengarkan kedua belah pihak*) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa koreksi positif Pajak Masukan atas pembibitan, penanaman dan pengangkutan kayu hutan sebesar Rp5.407.096.447,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38741/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 Juni 2012 menyangkut sengketa koreksi positif Pajak Masukan atas pembibitan, penanaman dan pengangkutan kayu hutan sebesar Rp5.407.096.447,00 harus dibatalkan;

B. Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan Yang Konfirmasi Dijawab "Tidak Ada" Sebesar Rp8.036.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada huruf A di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38741/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 Juni 2012;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 Alinea ke-4 dan ke-5

"bahwa dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN "jawaban konfirmasi tidak ada" tidak termasuk kondisi yang mengakibatkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, dengan demikian Majelis berpendapat atas Pajak Masukan sejumlah Rp8.036.000,00 tersebut dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 963/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Pajak Masukan yang konfirmasi dijawab "tidak ada" sebesar Rp8.036.000,00 tidak dapat dipertahankan.”;

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38741/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 Juni 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Positif Pajak Masukan Yang Konfirmasi Dijawab “Tidak Ada” Sebesar Rp8.036.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim;*

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”;*

6. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”;*



Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.";

7. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."*;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*;

8. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN) menyatakan:

Pasal 13 ayat (5):

"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.";



Penjelasan Pasal 13 ayat (5):

"Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur

Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar.";

9. Bahwa konfirmasi kebenaran Pajak Masukan dan Pajak keluaran ditegaskan pada KEP-754/PJ./2004 beserta Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan menyatakan bahwa:

Pasal 1

"Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak.";

10. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan:

Halaman 43 Alinea ke-4 dan ke-5

"bahwa dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN "jawaban konfirmasi tidak ada" tidak termasuk kondisi yang mengakibatkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, dengan demikian Majelis berpendapat atas Pajak Masukan sejumlah Rp8.036.000,00 tersebut dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Pajak Masukan yang konfirmasi dijawab "tidak ada" sebesar Rp8.036.000,00 tidak dapat dipertahankan.";



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa atas faktur pajak masukan sejumlah 45.996.752,00 sudah dilakukan konfirmasi ulang dengan rincian sebagai berikut:

No	KPP yang Diminta Klarifikasi	Jumlah	Jawaban
1	KPP Pratama Bangkinang	9.209.072	Tidak setor & Tidak lapor SPT
2	KPP Pratama Solok	21.600.000	Non PKP
3	KPP Pratama Purwakarta	3.006.000	Belum dijawab
Total		33.815.072	

- b. Bahwa Butir V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 menjelaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran I poin c.1.4.1.3.2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/P J/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan antara lain dinyatakan Apabila jawaban konfirmasi menyatakan tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- d. bahwa oleh karena terdapat jawaban konfirmasi yang dijawab Tidak ada sebesar Rp8.036.000,00 dan KPP dimana PKP Penjual terdaftar belum menerbitkan SKPKB, maka Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas Faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sejumlah Rp8.036.000,00 yang dijawab tidak ada tetap tidak dapat dikreditkan;

- e. bahwa atas faktur pajak masukan sejumlah Rp12.181.680,00 nyata-nyata dan jelas faktur pajak tersebut dibatalkan oleh PKP Penjual sesuai dengan jawaban konfirmasi dari KPP Pratama Jakarta Gambir Satu Nomor S-2038/WPJ.06/KP.0103/2010 tanggal 8 April 2010, oleh karena itu tidak terdapat transaksi penyerahan BKP/JKP sehingga pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tersebut tidak dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- f. Bahwa atas faktur pajak masukan sebesar Rp8.036.000,00 nyata-nyata diterbitkan oleh PKP Penjual (CV Yolanda NPWP 02.421.589.9-203,000) yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN pajak masukan yang diterbitkan oleh CV Yolanda tersebut tidak dapat dikreditkan;
- g. bahwa selain itu, merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang KUP, sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;
- h. bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan pada Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 yang antara lain menyebutkan tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN, dimana dari hasil konfirmasi (konfirmasi ulang) atas Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Wajib Pajak ternyata/terbukti tidak dilaporkan oleh penerbit dalam SPT Masa PPN. Tidak dilaporkannya

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 963/B/PK/PJK/2015



Faktur Pajak oleh PKP Penjual mengindikasikan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak diakui oleh pihak yang dianggap sebagai penerbit Faktur Pajak tersebut. Dengan demikian, selain merupakan persoalan tanggung jawab renteng, sengketa faktur pajak masukan juga merupakan masalah kebenaran yang diragukan transaksinya sendiri;

- i. bahwa dengan demikian putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Masukan sejumlah Rp8.036.000,00 nyata-nyata dan jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu diputus tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;

Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audio Et Alterampartem* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa koreksi positif Pajak Masukan yang konfirmasi dijawab "tidak ada" sebesar Rp45.996.752,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38740/PP/M.XIII/16/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2012 menyangkut sengketa koreksi positif Pajak Masukan yang konfirmasi dijawab "tidak ada" sebesar Rp8.036.000,00 harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put-38741/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-682/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 03 Agustus 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00065/407/09/092/10 tanggal 08 Oktober 2010, atas nama: PT Riau Andalan Pulp & Paper, NPWP: 01.341.857.9-092.000, alamat: Jalan Teluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, dengan Perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan di atas:

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-682/WPJ.19/BD.05/2011, tanggal 03 Agustus 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP, Masa Pajak Juli 2009, Nomor 00065/407/09/092/10, tanggal 08 Oktober 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.341.857.9-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar (Rp16.611.449.608,00) adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa koreksi atas Kredit Pajak Masukan atas Pembibitan, Penanaman, dan Pengakutan Kayu Hutan sebesar Rp5.407.096.447,00 dan koreksi positif Pajak Masukan yang konfirmasi dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp8.036.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan dalil-dalil dalam



Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah menunjukkan 371 lembar Faktur Pajak yang mendukung bukti pembayaran telah dilakukan penilaian Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sedangkan terhadap akibat konfirmasi Faktur Pajak yang dijawab “tidak ada”, maka kerugian yang mungkin akan timbul akibat hal tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* dibenarkan dan dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M. Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002